



PUTUSAN

Nomor 123/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUHARDI AFRIANTO ALIAS AUDI BIN BUKHOR I;**

Tempat lahir : Sei Selari;

Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun/21 November 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Raya Km. 08 RT. 01 RW. 003 Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 123/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 123/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 20 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 20 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor Reg Perkara : PDM-385/siak/10/2023, tanggal 9 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tang besi dengan gagang karet warna hitam hijau bertuliskan Tekiro;

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 123/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Obeng Besi Picak dan Bunga tangkai merah;
- 1 (satu) buah Tas sandang merek Torch warna hitam;
- 1 (satu) buah gembok merek Rhino Padlock AC241 warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas STNK mobil merek Daihatsu Terios BM 1578 TW warna hitam metalik a.n. AMRIZAL;
- 1 (satu) unit mobil merek daihatsu Terios BM 1578 TW warna hitam metalik;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 385/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 16 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhardi Afrianto Alias Audi Bin Bukhori**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tang besi dengan gagang karet warna hitam hijau bertuliskan Tekiro;
 - 1 (satu) buah obeng besi picak dan bunga tangkai merah;
 - 1 (satu) buah tas sandang merek Torch warna hitam;
 - 1 (satu) buah gembok merek Rhino Padlock AC241 warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna biru;

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 123/PID.B/2024/PT PBR



Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas STNK mobil merek Daihatsu Terios BM 1578 TW warna hitam metalik a.n. Amrizal;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios BM 1578 TW warna hitam metalik;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 06/Akta.Pid/2024/PN Sak, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 385/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 16 Januari 2024;

Membaca *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 Januari 2024 dan Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menyampaikan memori banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat putusan

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 123/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat Pertama terhadap status barang bukti berupa : 1(satu) buah tas STNK mobil merek Daihatsu Terios BM 1578 TW warna hitam metalik atas nama Amrizal dan 1 (satu) buah tas STNK mobil merek Daihatsu Terios BM 1578 TW warna hitam metalik yang menyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Ridho Yuliadi Putra, mengingat Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan yaitu bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios BM 1578 TW warna hitam metalik tersebut, digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut, maka menurut Penuntut Umum terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut dirampas untuk Negara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana atau mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 385/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2024, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 23 Januari 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 385/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum didalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam tuntutannya dipersidangaj Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum terhadap status barang bukti : 1 (satu) buah Tas STNK mobil merek Daihatsu Terios BM 1578 TW warna hitam metalik atas nama Amrizal dan 1(satu) unit mobil merek Daihatsu Terios BM 1578 TW warna hitam metalik, yang menurut Penuntut Umum haruslah dirampas untuk Negara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa barang bukti tersebut tidak semata-mata digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 123/PID.B/2024/PT PBR



akan tetapi Terdakwa gunakan juga untuk mengantar orang tua Terdakwa ke pelabuhan Pakning, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa atas dasar rasa keadilan dan perikemanusiaan barang bukti tersebut sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 385/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 16 Januari 2024, dikembalikan kepada Terdakwa, adapun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*), dan diharapkan dapat membuat Terdakwa jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 385/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP;

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 123/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Pasal 241 KUHP jo Pasal 22 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 385/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi, S.H., M.H. dan Admiral, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Jonathan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Jon Effreddi, S.H., M.H.

ttd

Admiral, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

ttd

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Jonathan Sinaga, S.H.

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 123/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)